



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH**

Jalan Perintis Kemerdekaan No.175 Km. 14 Banyumanik, Semarang Telp (024) 8660825 Fax (024) 8660884

Semarang, 3 Juni 2016

Nomor : 365/S/XVIII.SMG/05/2016  
Lampiran : Tiga berkas  
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah  
Kabupaten Temanggung Tahun 2015

**Yth. Ketua DPRD Kabupaten Temanggung**  
di  
Temanggung

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2015, yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2015 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

**1. Opini atas Laporan Keuangan**

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan pendapat **“Wajar Tanpa Pengecualian”** atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2015.

**2. Sistem Pengendalian Intern**

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain pengelolaan kas belum memadai, pengelolaan dan pencatatan aset tetap dan aset lainnya kurang memadai, dan sebagian

penerima hibah belum/terlambat menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Penggunaan Dana Hibah.

Berdasarkan kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Temanggung agar:

- a. Memerintahkan BUD untuk merevisi perjanjian dengan enam bank umum sesuai dengan PP Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
- b. Memerintahkan Kepala DPPKAD dan Kepala SKPD secara berjenjang untuk melengkapi aset yang dimiliki dengan label inventaris (kode barang) dan KIR di setiap ruangan, mencatat yang belum tercatat, melengkapi input data dan informasi aset tetap dalam aplikasi Simbada, serta menelusuri aset lainnya yang tidak diketahui keberadaannya fisiknya; dan
- c. Membuat peraturan terkait pengelolaan belanja hibah/bansos yang mengatur sanksi bagi yang tidak atau terlambat menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Penggunaan Dana Hibah.

### **3. Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan**

BPK juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah, antara lain kelebihan pembayaran tunjangan anak dan tunjangan beras sebesar Rp293.501.064,00, kelebihan pembayaran belanja pegawai tunjangan Pajak Penghasilan 21 sebesar Rp4.560.403.766,00, dan kelebihan pembayaran enam pekerjaan pada lima SKPD sebesar Rp704.675.950,31, denda keterlambatan belum dikenakan sebesar Rp1.972.742.606,00, serta jaminan pelaksanaan belum dicairkan sebesar Rp776.200.000,00.

Berdasarkan ketidakpatuhan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Temanggung antara lain agar:

- a. Kepala DPPKAD untuk menarik kelebihan bayar tunjangan anak dan tunjangan beras sebesar Rp293.501.064,00 dan menyetorkannya kembali ke Kas Daerah;
- b. Kepala DPPKAD untuk berkoordinasi dengan KPP Pratama Temanggung untuk melakukan penghitungan ulang dan membuat SPT PPh 21 Pembetulan dari masa pajak Januari s.d. Desember 2015; dan
- c. Kepala SKPD terkait secara berjenjang untuk menarik kelebihan bayar sebesar Rp250.338.019,93 dan potensi kelebihan bayar sebesar Rp454.337.930,38, mengenakan denda keterlambatan yang belum dikenakan sebesar Rp1.972.742.606,00, dan mencairkan jaminan pelaksanaan yang belum dicairkan sebesar Rp776.200.000,00.


Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Nomor 69A/LHP/BPK/XVIII.SMG/05/2016, Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern Nomor 69B/LHP/BPK/XVIII.SMG/05/2016 dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Nomor 69C/LHP/BPK/XVIII.SMG/05/2016 masing-masing bertanggal 26 Mei 2016.



Sesuai Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, DPRD menindaklanjuti Hasil Pemeriksaan BPK dengan melakukan pembahasan sesuai kewenangannya.

Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**  
Perwakilan Provinsi Jawa Tengah  
Kepala,



**Her Subowo, SE., MPM., Ak., CA., CIA., CFE.**  
NIP. 197105071991031002

Tembusan:

1. Anggota V BPK
2. Auditor Utama KN V BPK
3. Inspektur Utama BPK
4. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK
5. Inspektur Kabupaten Temanggung